



**PUTUSAN**

Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Lbh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Kepulauan Sula;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/21 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Halmahera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Halmahera Selatan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/23/III/2023/RESKRIM tanggal 1 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Kepolisian Resor Halmahera Selatan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023

Terdakwa ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuha oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yakni DARMAN SUGIANTO, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara yang beralamat di Jalan Raya Pasar Baru Labuha Gedung MTC Lantai II Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3/ADV-DS/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor 82/SK/2023/PN Lbh pada tanggal 7 Juni 2023;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Lbh tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Lbh tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Lbh tanggal 31 Juli 2023 tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim untuk Pembacaan Putusan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Nomor PDM-06/Halsel/Eku.2/05/2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain terhadap anak korban”** sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (2) UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk membayar Restitusi sebagaimana penghitungan LPSK terhadap anak korban sebesar Rp14.508.000

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Lbh



(empat belas juta lima ratus delapan ribu rupiah); (Apabila Terdakwa tidak mampu membayar maka diganti pidana kurungan atau pidana penjara pengganti selama 2 (dua) bulan.

4. Menjatuhkan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa Antara lain:

- 1 (satu) lembar baju seragam sekolah jenis baju batik berwarna biru dan cokelat;
- 1 (satu) lembar celana panjang jenis celana jeans;
- 1 (satu) lembar rok panjang seragam sekolah berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam;

Untuk Dikembalikan kepada anak korban (anak) Dila

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan atau permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah siap bertanggung jawab dengan menikahi Anak Korban, Terdakwa selama persidangan kooperatif, Terdakwa masih berusia muda dan telah berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan atau permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula di persidangan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-06/Halsel/Eku.2/05/2023, yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 14 Juni 2023 sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu 12 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIT atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Babang Kec Bacan Timur Kab. Halsel atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan Tipu Muslihat, serangkaian kebohongan Terdakwa terhadap Anak Korban Melakukan Persetubuhan**



**dengannya**” dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal Kejadian pertama kali hari dan tanggal sudah lupa bulan agustus tahun 2022 Di Desa Babang Kec. Bacan Timur terdakwa mengajak bertemu tepatnya di rumah Ranggae. Kemudian terdakwa duduk bercerita diatas Kasur dengan posisi anak korban berada disamping kiri terdakwa. Kemudian terdakwa langsung memeluk dan mencium pipi kanan anak korban, kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban “PUT kita tes kali ka” yang artinya PUT saya coba satu kali”, kemudian korban menolok dengan menjawab jangan saya masih sekolah, lalu terdakwa menjawab “kita tes satu kali jika terjadi apa-apa kita tanggung jawab, kemudian terdakwa memegang leher anak korban dan meraba payudara anak korban yang pada saat itu anak korban tidak melakukan penolakan karena sudah percaya dari perkataan terdakwa, kemudian terdakwa membuka celana anak korban dan membuka celana terdakwa untuk kemudian memasukkan penis (terdakwa) kedalam lubang vagina anak korban dan anak korban merasa kesakitan kemudian berkata “aduh sakit” lalu terdakwa mengatakan “tahan” kemudian terdakwa mencium mulut dan menghisap lidah anak korban dan mencoba memasukkan penis terdakwa secara perlahan hingga vagina anak korban berdarah dan menggoyangkan pantatnya naik-turun sekitar 1 (satu) menit kemudian mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma diatas lantai. Kemudian persetubuhan selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2023 bermula anak korban merasa stress karena takut hamil, tibatiba teman anak korban sdr Rani memanggil menggunakan pesan singkat yang menjelaskan bahwa sdr MIAS dan Sdr YOYO memanggil anak korban meminum minuman keras, kemudian pukul 15.00 WIT anak korban menyuruh sdr Rani untuk menjemput dan mengantar anak korban bertemu sdr MIA dan sdr YOYO , kemudian anak korban bersama MIA dan YOYO meminum minuman keras jenis cap tikus sebanyak satu botol AQUA di belakang sekolah SMP Islam Desa Babang. Kemudian anak korban merasa pusing dan takut pulang kerumah kemudian sdr rani mengantar ke rumah sdr Rangge untuk bertemu dengan terdakwa, kemudian bertemu dengan terdakwa mengatakan “bagaimana kamu sudah jadi begini, kamu sama perempuan sembarangan bisa minum cap tikus, kemudian mengusir anak korban dari rumah Rangge dan mengatakan “ini kalau ketahuan ayah kamu

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Lbh



mabuk seperti ini nanti terdakwa yang masuk sel” kemudian anak korban duduk disamping rumah range, kemudian melihat korban dalam kondisi mabuk sehingga terdakwa kasian sehingga mengizinkan anak korban untuk masuk kedalam rumah Rangge, kemudian terdakwa dan anak korban berbaring berdua diatas tempat tidur masing masing membuka celana kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kearah lubang vagina anak korban. Kemudian sekitar pukul 22.30 WIT ada yang mengetuk pintu kamar, dan anak korban bersembunyi disamping lemari lalu terdakwa membuka pintu melihat saksi eko berdiri di depan pintu sambil menyalakan senter dan mengarahkan senter kedalam kamar yang saat itu dalam keadaan gelap dikarenakan sengaja anak korban dan terdakwa tidak menyalakan lampu, kemudian terdakwa mencoba melarikan diri kemudian saksi eko mengejar beserta ayah anak korban untuk dibawa ke polres halsel.

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal -, Anak Korban lahir pada tanggal - sehingga saat peristiwa tersebut terjadi anak korban masih berusia 17 (tujuh Belas Tahun).

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* nomor: - yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa RSUD LABUHA dr Noorma Rina H, Sp.OG dengan hasil kesimpulan: Ditemukan luka robek lama pada selaput dara pada pukul Sembilan dan tujuh.

***Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.***

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu 12 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIT atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Babang Kec Bacan Timur Kab. Halsel atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “***Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian***

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Lbh



***kebohongan atau membujuk Anak Korban Melakukan perbuatan cabul"***

dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal Kejadian pertama kali hari dan tanggal sudah lupa bulan agustus tahun 2022 Di Desa Babang Kec. Bacan Timur terdakwa mengajak bertemu tepatnya di rumah Ranggae. Kemudian terdakwa duduk bercerita diatas Kasur dengan posisi anak korban berada disamping kiri terdakwa. Kemudian terdakwa langsung memeluk dan mencium pipi kanan anak korban, kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban "PUT kita tes kali ka" yang artinya PUT saya coba satu kali", kemudian korban menolok dengan menjawab jangan saya masih sekolah, lalu terdakwa menjawab "kita tes satu kali jika terjadi apa-apa kita tanggung jawab, kemudian terdakwa memegang leher anak korban dan meraba payudara anak korban yang pada saat itu anak korban tidak melakukan penolakan karena sudah percaya dari perkataan terdakwa, kemudian terdakwa membuka celana anak korban dan membuka celana terdakwa untuk kemudian memasukkan penis (terdakwa) kedalam lubang vagina anak korban dan anak korban merasa kesakitan kemudian berkata "aduh sakit" lalu terdakwa mengatakan "tahan" kemudian terdakwa mencium mulut dan menghisap lidah anak korban dan mencoba memasukkan penis terdakwa secara perlahan hingga vagina anak korban berdarah dan menggoyangkan pantatnya naik-turun sekitar 1 (satu) menit kemudian mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma diatas lantai. Kemudian persetubuhan selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2023 bermula anak korban merasa stress karena takut hamil, tibatiba teman anak korban sdr Rani memanggil menggunakan pesan singkat yang menjelaskan bahwa sdr MIAS dan Sdr YOYO memanggil anak korban meminum minuman keras, kemudian pukul 15.00 WIT anak korban menyuruh sdr Rani untuk menjemput dan mengantar anak korban bertemu sdr MIA dan sdr YOYO , kemudian anak korban bersama MIA dan YOYO meminum minuman keras jenis cap tikus sebanyak satu botol AQUA di belakang sekolah SMP Islam Desa Babang. Kemudian anak korban merasa pusing dan takut pulang kerumah kemudian sdr rani mengantar ke rumah sdr Rangge untuk bertemu dengan terdakwa, kemudian bertemu dengan terdakwa mengatakan "bagaimana kamu sudah jadi begini, kamu sama perempuan sembarangan bisa minum cap tikus, kemudian mengusir anak korban dari rumah Rangge dan mengatakan "ini kalau ketahuan ayah kamu

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mabuk seperti ini nanti terdakwa yang masuk sel” kemudian anak korban duduk disamping rumah range, kemudian melihat korban dalam kondisi mabuk sehingga terdakwa kasian sehingga mengizinkan anak korban untuk masuk kedalam rumah Rangge, kemudian terdakwa dan anak korban berbaring berdua diatas tempat tidur masing masing membuka celana kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kearah lubang vagina anak korban. Kemudian sekitar pukul 22.30 WIT ada yang mengetuk pintu kamar, dan anak korban bersembunyi disamping lemari lalu terdakwa membuka pintu melihat saksi eko berdiri di depan pintu sambil menyalakan senter dan mengarahkan senter kedalam kamar yang saat itu dalam keadaan gelap dikarenakan sengaja anak korban dan terdakwa tidak menyalahkan lampu, kemudian terdakwa mencoba melarikan diri kemudian saksi eko mengejar beserta ayah anak korban untuk dibawah ke polres halsel.

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal 21 Februari 2014 Anak Korban lahir pada tanggal 25 Januari 2005 sehingga saat peristiwa tersebut terjadi anak korban masih berusia 17 (tujuh Belas Tahun).

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: - yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa RSUD LABUHA dr Noorma Rina H, Sp.OG dengan hasil kesimpulan: Ditemukan luka robek lama pada selaput dara pada pukul Sembilan dan tujuh.

***Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76E Jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan terkait perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sudah berulang kali;
- Bahwa pada awal Desember 2021, pertama kali Anak Korban kenal dengan Terdakwa melalui media sosial *facebook*, pada saat itu kemudian Terdakwa mengajak bertemu dengan Anak Korban, yang awal pertemuan tersebut berakhir dengan peristiwa persetubuhan;
- Bahwa awal kejadian yakni pada tanggal 12 Desember 2021, yang berawal Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu dan main ke rumah kakak Terdakwa yakni sdr. RANGGE di Kabupaten Halmahera Selatan, pada saat itu Anak Korban diajak masuk ke dalam kamar dan Terdakwa membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan janji akan bertanggung jawab, tetapi Anak Korban menolaknya karena Anak Korban masih bersekolah, namun Terdakwa tetap memaksa dengan menampar Anak Korban dan melepaskan celananya dan celana Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membujuk lagi dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban yang mengakibatkan rasa sakit pada alat kelamin Anak Korban hingga berdarah dan kejadian itu berlangsung sekitar 10 (sepuluh menit) Terdakwa mengeluarkan cairan sperma sebagian di dalam dan sebagian di luar, kemudian setelah itu Anak Korban memakai pakaian lagi sendiri dan disuruh pulang oleh Terdakwa tanpa diantar dengan berjalan kaki;
- Bahwa Anak Korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain karena takut;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban melakukan pertemuan lagi dengan Terdakwa pada Januari 2022 yang Anak Korban lupa tanggalnya dan melakukan hubungan badan lagi setelah itu berulang kali karena dibujuk oleh Terdakwa sampai kejadian persetubuhan terakhir diketahui oleh paman Anak Korban yang bernama OM EKO pada tanggal 12 Januari 2023 di dalam rumah Sdr. RANGGE, yang pada saat itu kemudian Terdakwa melarikan diri sampai akhirnya ditemukan dan dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa sepengetahuan Anak Korban, ada teman Anak Korban yang bernama Sdri. RANI yang mengetahui dan melapor kepada nenek Anak Korban dan nenek Anak Korban memberitahukan kepada paman Anak

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Lbh



Korban yang bernama OM EKO tentang Anak Korban yang berada di dalam rumah Sdr. RANGGE bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sejak awal peristiwa sudah sekitar 10 (sepuluh) kali karena hampir setiap bertemu, Terdakwa meminta Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya;

- Bahwa Anak Korban tidak pernah hamil karena peristiwa persetubuhan dengan Terdakwa dan tidak pernah ada menggugurkan kandungan;

- Bahwa Anak Korban berusia 16 tahun saat pertama melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

- Bahwa persetubuhan dengan Terdakwa pernah dilakukan di rumah Sdr. RANGGE, di kosan Sdri. ISMA, dan di kosan Sdri. ALFIA, serta di dalam rumah Sdr. MUHDI yang semuanya berada di Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa setiap akan melakukan persetubuhan, Terdakwa selalu membujuk Anak Korban dengan mengatakan akan bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban;

- Bahwa akibat kejadian Anak Korban mengalami trauma dan takut terhadap Terdakwa dan takut untuk bertemu teman-teman Anak Korban karena mengejek Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban dengan Terdakwa hanya terjalin hubungan pertemanan biasa;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2.** Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan permasalahan persetubuhan anak di bawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang merupakan anak kandung dari Saksi;

- Bahwa kronologis kejadian yang Saksi bisa ceritakan yaitu pada malam hari tanggal 12 Januari tahun 2023, Terdakwa dipergoki oleh Sdr. EKO telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban di rumah Sdr. RANGGE yang berada di Kabupaten Halmahera Selatan, lalu setelah Saksi menyusul ke lokasi tersebut, Saksi membawa Terdakwa ke Kepolisian Sektor Bacan Timur;



- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Anak Korban, Saksi baru mengetahui adanya peristiwa persetubuhan setelah di kantor kepolisian dan Anak Korban bercerita kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita yang disampaikan Anak Korban, persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban yakni sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban tidak pernah hamil karena sewaktu dilakukan pemeriksaan *visum*, Saksi juga meminta agar Anak Korban untuk diperiksa kehamilan;
- Bahwa sebagai orang tua, Saksi menolak apabila Terdakwa dinikahkan dengan Anak Korban karena Anak Korban masih anak sekolah dan Anak Korban mengaku kepada Saksi pernah dipukul oleh Terdakwa, padahal Saksi sebagai orang tua tidak pernah memukul Anak Korban;
- Bahwa Saksi pernah melihat Anak Korban dalam keadaan memar di wajah Anak Korban yang Saksi duga hal tersebut diakibatkan oleh Terdakwa dan ibu kandung Saksi pernah melaporkan Terdakwa ke kepolisian karena pada bulan Oktober 2022 Terdakwa sering datang ke rumahnya memanggil-manggil Anak Korban sehingga membuat tidak nyaman;
- Bahwa apabila saat ini Terdakwa ingin meminta maaf, Saksi menolak untuk memaafkannya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi menginginkan Terdakwa dihukum tidak kurang dari 7 (tujuh) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi salah sebagian dan Terdakwa keberatan terhadap penjelasan yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Anak Korban pada bulan Oktober 2022 karena yang benar pada bulan Oktober 2022 Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Anak Korban untuk memanggil-manggilnya;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya yang telah disampaikan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban ;



- Bahwa salah satu kejadiannya terjadi pada hari dan tanggal yang Terdakwa lupa namun pada bulan September 2022, sekitar pukul 10.00 WIT, di kos milik sepupu Terdakwa, Sdri. ISMA di Kabupaten Halmahera Selatan, yang diawali Terdakwa menelepon Anak Korban untuk bertemu pada bulan September 2022 dan Anak Korban datang dengan berjalan kaki sendiri karena rumahnya dekat, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban bercerita di dalam kos Sdri. ISMA, kemudian Terdakwa membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu sehingga pada saat itu Anak Korban yang sempat menolak menjadi menuruti ajakan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan, lalu Terdakwa melepaskan celana Anak Korban dan celana Terdakwa dan terjadilah persetubuhan dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban ;
  - Bahwa Terdakwa dengan Anak Korban sudah melakukan persetubuhan tersebut berulang kali di waktu yang berbeda-beda dan di tempat yang berbeda-beda;
  - Bahwa pada 12 Januari 2023 yakni persetubuhan terakhir sebelum akhirnya ditangkap kepolisian, Terdakwa dan Anak Korban saat sedang melakukan persetubuhan di rumah Sdr. RANGGE, tiba-tiba paman dan sepupu Anak Korban datang ke rumah tersebut, pada saat itu Anak Korban melarikan diri pulang dan Terdakwa dipukul dan ditangkap oleh mereka dan dibawa ke kantor Kepolisian;
  - Bahwa Terdakwa dengan Anak Korban memiliki hubungan pacaran dan Terdakwa siap menikahi Anak Korban ;
  - Terdakwa menyesali perbuatan yang telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban ;
  - Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Anak Korban pernah bilang hamil melalui *chat* dan Terdakwa bilang jika hamil agar tidak digugurkan karena Terdakwa akan bertanggung jawab, namun Anak Korban mengatakan sudah digugurkan dengan bantuan keluarga Anak Korban ;
  - Bahwa saat melakukan persetubuhan, Anak Korban masih berusia sekolah yakni bersekolah kelas 2 (dua) SMA;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan dan membacakan surat berupa;

- Surat hasil *Visum Et Repertum* nomor: 441/407/ VER/RSUD/2023 terhadap Anak Korban yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Labuha yakni dr. NOORMA RINA H, Sp.OG dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yakni ditemukan luka robek lama pada selaput darah pada pukul sembilan dan tujuh;
- Kutipan Akta Kelahiran - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal -, Anak Korban lahir di Halmahera Selatan pada tanggal -;
- Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum oleh Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan terhadap klien anak bernama , tanggal 10 April 2023, dengan rekomendasi; 1) Pendampingan selama proses hukum; 2) Dukungan kepada klien agar kembali melanjutkan Pendidikan; 3) melakukan temu penguatan anak dan keluarga. Serta adapun hal-hal yang perlu diperhatikan; 1) APH agar memproses hukum terhadap kasus hingga selesai; 2) Agar pelaku dihukum sesuai dengan undang-undang; 3) Agar klien mendapat hak-haknya sebagai korban termasuk restitusi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju seragam sekolah jenis baju batik berwarna biru dan coklat;
- 1 (satu) lembar celana panjang jenis celana jeans;
- 1 (satu) lembar rok panjang seragam sekolah berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sekitar bulan Desember 2021, pertama kali Anak Korban kenal dengan Terdakwa yakni melalui media sosial *facebook*, dan melalui komunikasi tersebut Anak Korban dan Terdakwa kemudian saling bertemu;
- Bahwa benar dari sejak kenal dan bertemu antara Anak Korban dengan Terdakwa , terdapat salah satu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni dilakukan di rumah sdr. RANGGE di Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, pada saat itu Anak Korban diajak masuk ke dalam kamar dan Terdakwa membujuk Anak Korban



untuk melakukan persetubuhan dengan janji akan bertanggung jawab, tetapi Anak Korban menolaknya karena Anak Korban masih bersekolah, namun Terdakwa tetap memaksa, selanjutnya Terdakwa melepaskan celananya dan celana Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membujuk lagi dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban yang mengakibatkan rasa sakit pada alat kelamin Anak Korban hingga berdarah dan kejadian itu berlangsung sekitar 10 (sepuluh menit) Terdakwa mengeluarkan cairan sperma sebagian di dalam dan sebagian di luar, kemudian setelah itu Anak Korban memakai pakaian lagi sendiri dan kemudian pulang ke rumah;

- Bahwa benar sejak perkenalan dan pertemuan antara Anak Korban dengan Terdakwa sudah melakukan persetubuhan berkali-kali;

- Bahwa benar pada kejadian pada tanggal 12 Januari tahun 2023, Terdakwa dipergoki oleh Sdr. EKO telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban di rumah Sdr. RANGGE yang berada di Kabupaten Halmahera Selatan, lalu Saksi 2 menyusul ke lokasi tersebut, Saksi 2 kemudian membawa Terdakwa ke Kepolisian Sektor Bacan Timur untuk diproses hukum;

- Bahwa benar akibat perbuatan dari Terdakwa, Anak Korban tidak mengalami kehamilan;

- Bahwa benar Anak Korban dan Saksi 2 yang merupakan orang tua Anak Korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa benar berdasarkan Akta Kelahiran - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal -, Anak Korban lahir pada tanggal - sehingga saat peristiwa tersebut terjadi Anak Korban masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

- Bahwa benar berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* nomor: - yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Labuha yakni dr. NOORMA RINA H, Sp. OG dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yakni ditemukan luka robek lama pada selaput darah pada pukul sembilan dan tujuh;

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum oleh Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan terhadap klien anak bernama, tanggal 10 April 2023, dengan rekomendasi; 1) Pendampingan selama proses hukum; 2) Dukungan kepada klien agar kembali



melanjutkan Pendidikan; 3) melakukan temu penguatan anak dan keluarga. Serta adapun hal-hal yang perlu diperhatikan; 1) APH agar memproses hukum terhadap kasus hingga selesai; 2) Agar pelaku dihukum sesuai dengan undang-undang; 3) Agar klien mendapat hak-haknya sebagai korban termasuk restitusi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 76D jo. Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa “unsur setiap orang” dalam rumusan delik ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu orang perseorangan atau korporasi. Pengertian tersebut ditarik dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah orang maka pembahasan unsur setiap orang hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa sehubungan dalam perkara ini, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki, seseorang yang merupakan subyek hukum orang pribadi yaitu Terdakwa yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan, ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, Terdakwa mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, serta tidak ditemukan adanya kecacatan perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa, sehingga Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, namun demikian apakah perbuatan yang didakwakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa tersebut atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah korban dalam perkara ini merupakan seorang Anak yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Anak Korban dan Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat awal kejadian usia anak korban masih 16 (enam belas tahun) hal ini telah dihubungkan dan disesuaikan dengan Akta Kelahiran - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan



Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal -, Anak Korban lahir pada tanggal -, sehingga saat peristiwa tersebut terjadi Anak Korban masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau masih masuk dalam kategori anak sebagaimana diatur dalam undang-undang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan merupakan suatu perbuatan persetubuhan sebagaimana diatur dalam unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pasal tersebut makna kata “persetubuhan tidak harus dilakukan dengan Terdakwa itu sendiri melainkan juga dapat dilakukan dengan orang lain dengan adanya peranan Terdakwa, sebagaimana frasa “atau” di antara kata “dengannya atau dengan orang lain” menunjukkan sifat alternatif dalam unsur tersebut yang artinya apabila cukup satu saja yang terpenuhi, maka dianggap telah terbukti menurut hukum secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan atau mengatur secara khusus tentang arti persetubuhan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mengutip makna persetubuhan sebagaimana yang telah ada secara umum dalam doktrin ilmu hukum pidana di Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hooge Raad* 5 Pebruari 1912 yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Anak Korban dan Terdakwa dapat diketahui fakta hukum bahwa benar sekitar bulan Desember 2021 adalah pertama kali Anak Korban kenal dengan Terdakwa yakni melalui media sosial *facebook*, dan melalui komunikasi tersebut Anak Korban dan Terdakwa sering bertemu, dari sejak kenal dan pertemuan tersebut, terdapat salah satu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni dilakukan di rumah sdr. RANGGE di Kabupaten Halmahera Selatan, yang dilakukan setidaknya dalam rentang waktu antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, yang pada saat itu Anak Korban diajak masuk ke dalam kamar dan Terdakwa membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan janji akan bertanggung jawab, tetapi Anak Korban menolaknya karena Anak Korban



masih bersekolah, namun Terdakwa tetap memaksa, selanjutnya Terdakwa melepaskan celananya dan celana Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membujuk lagi dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban yang mengakibatkan rasa sakit pada alat kelamin Anak Korban hingga berdarah dan kejadian itu berlangsung sekitar beberapa menit yang selanjutnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma sebagian di dalam dan sebagian di luar, kemudian setelah itu Anak Korban memakai pakaian lagi sendiri dan kemudian pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas yang memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban telah dilakukan lebih dari sekali atau setidaknya berkali-kali yang sudah tidak dapat dipastikan atau diketahui jumlah persisnya, yang dilakukan pada waktu yang berbeda-beda dan tempat yang berbeda-beda setidaknya Kabupaten Halmahera Selatan, yang mana hal tersebut sudah diawali sejak awal perkenalan antara Terdakwa dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, fakta telah masuknya alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga akhirnya keluar air mani atau cairan sperma dari alat kelamin Terdakwa telah dapat terqualifisir sebagai perbuatan persetubuhan sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini. Adapun terhadap Surat Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: - terhadap Anak Korban dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yakni ditemukan luka robek lama pada selaput darah pada pukul sembilan dan tujuh, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah hal yang dapat menunjukkan secara pasti seorang tersebut telah pernah melakukan persetubuhan, hal demikian sifatnya hanya berupa petunjuk semata;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim meyakini dan berkesimpulan bahwa benar terdapat perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban sehingga unsur persetubuhan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah peristiwa persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk;

Menimbang, bahwa unsur "*melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak*" adalah unsur yang bersifat alternatif artinya kesemua unsur tersebut tidak perlu terbukti seluruhnya atau setidaknya cukup salah satu dari kesemua unsur tersebut ada yang terbukti, maka unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung, sedangkan serangkaian kebohongan adalah rangkaian pernyataan yang tidak benar atau berdusta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *membujuk* adalah berusaha supaya atau rangkaian upaya agar orang menuruti kehendak yang membujuk, dalam artian perbuatan membujuk tersebut adalah perbuatan yang bukan “memaksa”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Anak Korban dilakukan atas dasar adanya kata-kata rayuan atau bujukan dari Terdakwa berupa kata-kata “*janji akan bertanggung jawab*”. Perbuatan persetujuan antara Terdakwa dengan Anak Korban pun akhirnya dapat terjadi berulang kali karena adanya bujukan dan rayuan tersebut. Majelis Hakim berpendapat dalam konteks perkara *a quo* Anak Korban adalah anak di bawah umur yang dianggap belum cukup mampu berpikir dewasa dan cakap untuk menentukan sikap atau upaya apa yang perlu dilakukan terhadap adanya bujukan dan perbuatan ajakan persetujuan dari Terdakwa, hal ini ditunjukkan pula dari hasil assessmen dalam Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum oleh Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan terhadap klien anak bernama , yang pada pokoknya menjelaskan bahwa klien anak tersebut belum bisa atau belum cakap dalam mengambil sikap dan keputusan terhadap dirinya, sehingga adapun kiranya sikap pasif dari Anak Korban yang terlihat dan terkesan bersedia melakukan persetujuan dengan Terdakwa secara berulang-ulang kali dalam banyak peristiwa menandakan Anak Korban telah berada dalam pengaruh bujukan rayu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan dan kata-kata ajakan oleh Terdakwa berupa kata-kata bersedia dan berjanji bertanggung jawab ketika melakukan persetujuan tersebut telah dapat dikualifisir sebagai perbuatan membujuk Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka unsur “dilakukan dengan membujuk” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada unsur kesengajaan dari Terdakwa dalam melakukan persetujuan tersebut;



Menimbang, bahwa menurut *Memori Van Toelichting* kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui sehingga dapat dikatakan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatannya dengan sengaja berarti orang tersebut menghendaki perbuatan itu dan ia mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukan termasuk dengan segala akibatnya;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa secara sadar menghendaki perbuatan tersebut dengan cara mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan kata-kata janji akan bertanggung jawab. Berdasarkan hal itu, Majelis Hakim menilai unsur dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya tersebut, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D jo. Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dan Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan rangkaian fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 76D jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, memiliki ancaman hukuman secara kumulatif, yakni pidana penjara dan denda, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa pun akan dijatuhi dengan pidana secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pidana denda yang tidak dibayar oleh Terdakwa akan diganti dengan pidana kurungan, maka dalam penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa akan disertai dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum, memuat permohonan restitusi yang dimohonkan oleh Keluarga Anak Korban dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), maka terhadap hal itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan restitusi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka (20) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dimaksud dengan Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/ atau imateriel yang diderita Korban atau ahli warisnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak, Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiel dan/atau immateriel yang diderita korban atau ahli warisnya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan dan selanjutnya dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, mengatur Restitusi dapat berupa;

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;



c. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/ atau

d. ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa permohonan restitusi yang diajukan oleh pihak Anak Korban yakni didasarkan pada Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.1987.R/KEP/SMP-LPSK/VII tahun 2023, yang mengabulkan restitusi yang diajukan pemohon dengan nilai sejumlah Rp14.508.000,00 (empat belas juta lima ratus delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memcermati hal-hal apa yang dimintakan dalam permohonan restitusi yaitu antara lain berupa penggantian biaya transportasi, konsumsi, dan biaya konseling psikologis anak korban, adalah kesemuanya masuk kategori sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) di atas, yang dimana hal tersebut termasuk sebagai ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, dan permohonan penggantian biaya perawatan medis, dan adapun besaran biaya yang diminta sebagaimana juga telah diperhitungkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang telah dituangkan dalam Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.1987.R/KEP/SMP-LPSK/VII tahun 2023, maka Majelis Hakim pun juga menilai besaran yang dimintakan tersebut adalah wajar sehingga permohonan restitusi tersebut patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan menghukum Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Anak Korban/Keluarga Anak Korban sejumlah Rp14.508.000,00 (empat belas juta lima ratus delapan ribu rupiah), yang selanjutnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi mengatur; Pemberian Restitusi dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga menerima Salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan Pengadilan diucapkan atau diberitahukan dalam hal Restitusi diajukan setelah putusan perkara pokok berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 30 ayat (8), (9), (10), (11), (12) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi disebutkan dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada Pemohon melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5),



LPSK/Pemohon melaporkan hal tersebut kepada Jaksa dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan, kemudian dalam hal pelaku tindak pidana belum melaksanakan pemberian Restitusi, Jaksa memerintahkan pelaku tindak pidana untuk melaksanakan pemberian Restitusi paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak tanggal surat perintah diterima dan dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada Korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Pemohon atau LPSK memberitahukan hal tersebut kepada Jaksa, kemudian setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Jaksa menyita harta kekayaan pelaku tindak pidana dan melelang harta kekayaan tersebut untuk memenuhi pembayaran Restitusi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari, lalu dalam hal harta kekayaan pelaku tindak pidana tidak mencukupi untuk memenuhi pemberian Restitusi dan terdakwa dijatuhi putusan pidana kurungan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (13) dan ayat (14) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi, Jaksa melaksanakan putusan terkait pidana kurungan atau pidana penjara pengganti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman. Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan diuraikan dan dipertimbangan dalam keadaan memberatkan dan keadaan meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa; 1 (satu) lembar baju seragam sekolah jenis baju batik berwarna biru dan cokelat; 1 (satu) lembar celana panjang jenis celana jeans; 1 (satu) lembar rok panjang seragam sekolah berwarna hitam; 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam, yang disita dari Anak Korban, yang pada persidangan tidak ditemukan fakta yang jelas terkait apakah barang-barang tersebut adalah berhubungan dengan tindak pidana atau tidak, hanya sekedar diakui milik Anak Korban, maka sudah sepatutnya barang-barang tersebut dikembalikan kepada Anak Korban ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa membawa aib bagi Anak Korban dan keluarganya;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki dirinya untuk memperoleh masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan amar tuntutan lamanya pidana oleh penuntut umum dihubungkan dengan ancaman hukuman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim terhadap pasal yang diterapkan pada Terdakwa, beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil, patut dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76D jo. Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya", sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Lbh



(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Mengabulkan permohonan restitusi dari pihak Anak Korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban sesuai dengan Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.1987.R/KEP/SMP-LPSK/VII tahun 2023, yang telah pula termuat dalam tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, untuk seluruhnya;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar pemberian restitusi kepada Anak Korban sejumlah Rp14.508.000,00 (empat belas juta lima ratus delapan ribu rupiah), sebagaimana dalam Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor A.1987.R/KEP/SMP-LPSK/VII tahun 2023, dengan ketentuan apabila pemberian restitusi tersebut tidak dibayar paling lambat 30 (tiga puluh) setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ketentuan apabila dalam tenggang waktu tersebut, Terdakwa tidak membayar Restitusi, maka pihak Anak Korban dan atau LPSK melaporkan hal tersebut kepada Jaksa dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuha. Dalam hal ternyata Terdakwa belum melaksanakan pemberian Restitusi, Jaksa memerintahkan Terdakwa untuk melaksanakan pemberian Restitusi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat perintah diterima dan dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada Anak Korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu tersebut, Anak Korban dan atau LPSK memberitahukan hal tersebut kepada Jaksa, kemudian setelah menerima pemberitahuan itu, Jaksa menyita harta kekayaan Terdakwa dan melelang harta kekayaan tersebut untuk memenuhi pembayaran Restitusi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari, lalu dalam hal harta kekayaan Terdakwa tidak mencukupi untuk memenuhi pemberian Restitusi, diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan kepadanya;

6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju seragam sekolah jenis baju batik berwarna biru dan cokelat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang jenis celana jeans;
- 1 (satu) lembar rok panjang seragam sekolah berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam;

Untuk dikembalikan pada Anak Korban;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Jumat, tanggal 27 Juli 2023, oleh kami, Kartika Wati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Manguluang, S.H., M.Kn., Galang Adhe Sukma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 oleh Manguluang, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Tito Santano Sinaga, S.H., Galang Adhe Sukma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha tanggal 31 Juli 2023 tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim untuk Pembacaan Putusan dibantu oleh Abu Dzar Alghifari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Abdul Haris Dalimunthe, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**TITO SANTANO SINAGA, S.H.**

**MANGULUANG, S.H., M.Kn.**

**GALANG ADHE SUKMA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ABU DZAR ALGHIFARI, S.H.**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Lbh